



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 168/PID/2015/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : NIA RAMADHANI panggilan NIA;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/14 September 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Tarandam RT 02 RW 03 Kelurahan Koto Panajang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
4. Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan 24 November 2015;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 29 Oktober 2015 Nomor. 311/Pen.Pid/2015/PT.PDG, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 11 November 2015, Nomor. 359/Pen.Pid/2015/PT.PDG sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan 20 Januari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Linda Herawati, S.H., Susi Kartikawati, S.H., dan Adri Indra, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sekretariat Pengadilan Negeri Solok berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 22/Pen.Pid.BH/2015/PN Slk., tanggal 31 Agustus 2015;
Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 168/PID/2015/PT.PDG



Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 168/PID.SUS/2015/PT.PDG tanggal 12 November 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Slk.
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2015 No. Reg. Perkara : PDM - 135/SLK/08/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Nia Ramadhani panggilan Nia pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Gelanggang Pacuan Kuda Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau di dalam sebuah mobil merek Toyota Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BA 1972 BW atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 20.20 WIB, Terdakwa mengajak suaminya yaitu saksi Jhendri panggilan Hendri (berkas terpisah) pergi bermain ke rumah saudara Occa alias Kadir (DPO). Sesampainya di rumah saudara Occa alias Kadir (DPO), tiba-tiba ada orang yang menghubungi saksi Jhendri panggilan Hendri dan saksi Jhendri panggilan Hendri memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya ada orang hendak memesan shabu kepada saksi Jhendri panggilan Hendri. Kemudian Terdakwa menyatakan bahwa dia bersedia untuk mengantar shabu tersebut kepada pembelinya. Kemudian saksi Jhendri panggilan Hendri memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana shabu tersebut merupakan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan menyimpan shabu tersebut di kantong celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Saksi Jhendri panggilan Hendri memberitahu Terdakwa bahwa transaksi dengan pembeli akan dilakukan di depan Gelanggang Pacuan Kuda Ampang Kualo Kota Solok dan Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi transaksi sedangkan saksi Jhendri panggilan Hendri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di rumah saudara Occa alias Kadir (DPO). Kemudian saat Terdakwa menunggu pembeli di depan Gelanggang Pacuan Kuda Ampang Kualo sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang polisi dari Satuan Reserse Narkoba yang mana sebelumnya petugas kepolisian dari Polres Solok Kota dari Satuan Reserse Narkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh pihak Polres Solok Kota mengenai akan terjadi transaksi narkoba di daerah Gelanggang Pacuan Kuda Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Karena gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, anggota dari Reserse Narkoba Polres Solok meinterogasi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa dirinya sedang menunggu seseorang untuk menjualkan narkoba milik saksi Jhendri panggilan Hendri (suami Terdakwa) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa disuruh oleh polisi tersebut untuk mengeluarkan semua isi barang yang dibawa oleh Terdakwa dan polisi tidak menemukan shabu pada tubuh Terdakwa pada saat itu. Karena polisi tidak menemukan barang shabu tersebut di tubuh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak memberitahu dimana menyembunyikannya, maka polisi membawa Terdakwa untuk pergi mencari suami Terdakwa yaitu saksi Jhendri panggilan Hendri ke rumah saudara Occa Kadir di Jalan Transat RT 004 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Diperjalanan Terdakwa membuang shabu yang ada pada dirinya tersebut yang terletak di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa di dalam mobil polisi yang ditumpangnya yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BA 1972 BW. Setelah sampai di rumah saudara Occa alias Kadir (DPO), ternyata Jhendri panggilan Hendri berhasil kabur dari kejaran polisi sedangkan saksi Sospa Hendri panggilan Andi alias Tolip berhasil ditangkap. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Jhendri panggilan Hendri yang telah berhasil ditangkap sebelumnya oleh anggota kepolisian di kantor Satuan Narkoba Polres Solok Kota dan akhirnya Terdakwa mengakui dan memberi tahu dimana letak shabu tersebut. Setelah Terdakwa menjelaskan dan memberitahu maka polisi pun meminta Terdakwa untuk mencari dan mengambil narkoba yang Terdakwa buang di dalam mobil polisi;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Laporan Pengujian Nomor 189/LN.189. 2015 atas nama tersangka Nia Ramadhani panggilan Nia yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 25 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., M.M., dengan kesimpulan Metamfetamin: positif (termasuk Narkoba Golongan I). Selanjutnya berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 235/ISLN.BB.184200/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 168/PID/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pegadaian cabang Solok Syahwaldi dan yang menimbang Rafichi Yuli Fitria Sari F, S.H., berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening diduga narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan total berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, kemudian ditimbang menjadi dua bagian yaitu Label A berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram guna pemeriksaan di pengadilan dan Label A1 berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang. Perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Nia Ramadhani panggilan Nia pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Gelanggang Pacuan Kuda Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau di dalam sebuah mobil merek Toyota Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BA 1972 BW atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 20.20 WIB, Terdakwa mengajak suaminya yaitu saksi Jhendri panggilan Hendri (berkas terpisah) pergi bermain ke rumah saudara Occa alias Kadir (DPO). Sesampainya di rumah saudara Occa alias Kadir (DPO), tiba-tiba ada orang yang menghubungi saksi Jhendri panggilan Hendri dan saksi Jhendri panggilan Hendri memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya ada orang hendak memesan shabu kepada saksi Jhendri panggilan Hendri. Kemudian Terdakwa menyatakan bahwa dia bersedia untuk mengantar shabu tersebut kepada pembelinya. Kemudian saksi Jhendri panggilan Hendri memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana shabu tersebut merupakan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan menyimpan shabu tersebut di kantong celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Saksi Jhendri panggilan Hendri memberitahu Terdakwa bahwa transaksi dengan pembeli akan dilakukan di depan Gelanggang Pacuan Kuda Ampang Kualo Kota Solok dan Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 168/PID/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju lokasi transaksi sedangkan saksi Jhendri panggilan Hendri menunggu di rumah saudara Occa alias Kadir (DPO). Kemudian saat Terdakwa menunggu pembeli di depan Gelanggang Pacuan Kuda Ampang Kualo sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang polisi dari Satuan Reserse Narkoba yang mana sebelumnya petugas kepolisian dari Polres Solok Kota dari Satuan Reserse Narkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh pihak Polres Solok Kota mengenai akan terjadi transaksi narkoba di daerah Gelanggang Pacuan Kuda Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Karena gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, anggota dari Reserse Narkoba Polres Solok meinterograsi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa dirinya sedang menunggu seseorang untuk menjualkan narkoba milik saksi Jhendri panggilan Hendri (suami Terdakwa) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa disuruh oleh polisi tersebut untuk mengeluarkan semua isi barang yang dibawa oleh Terdakwa dan polisi tidak menemukan shabu pada tubuh Terdakwa pada saat itu. Karena polisi tidak menemukan barang shabu tersebut di tubuh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak memberitahu dimana menyembunyikannya, maka polisi membawa Terdakwa untuk pergi mencari suami Terdakwa yaitu saksi Jhendri panggilan Hendri ke rumah saudara Occa Kadir di Jalan Transat RT 004 RW 006 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Diperjalanan Terdakwa membuang shabu yang ada pada dirinya tersebut yang terletak di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa di dalam mobil polisi yang ditumpangnya yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BA 1972 BW. Setelah sampai di rumah saudara Occa alias Kadir (DPO), ternyata Jhendri panggilan Hendri berhasil kabur dari kejaran polisi sedangkan saksi Sospa Hendri panggilan Andi alias Tolip berhasil ditangkap. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Jhendri panggilan Hendri yang telah berhasil ditangkap sebelumnya oleh anggota kepolisian di kantor Satuan Narkoba Polres Solok Kota dan akhirnya Terdakwa mengakui dan memberi tahu dimana letak shabu tersebut. Setelah Terdakwa menjelaskan dan memberitahu maka polisi pun meminta Terdakwa untuk mencari dan mengambil narkoba yang Terdakwa buang di dalam mobil polisi;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Laporan Pengujian Nomor 189/LN.189. 2015 atas nama tersangka Nia Ramadhani panggilan Nia yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 25 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt., M.M., dengan kesimpulan Metamfetamin: positif (termasuk Narkoba Golongan I). Selanjutnya berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 168/PID/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235/ISLN.BB.184200/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian cabang Solok Syahwaldi dan yang menimbang Rafichi Yuli Fitria Sari F, S.H., berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening diduga narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan total berat kotor 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, kemudian ditimbang menjadi dua bagian yaitu Label A berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram guna pemeriksaan di pengadilan dan Label A1 berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang. Perbuatan Terdakwa menyimpan Narkoba Golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2015 No. Reg. Perkara : PDM - 135/SLK/08/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa NIA RAMADHANI panggilan NIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klem warna bening, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans wanita warna biru kolaborasi merek D&G milik Nia Ramadhani panggilan Nia, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan/pledoi secara lisan melalui Kuasa hukumnya yang pada pokoknya:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 168/PID/2015/PT.PDG



menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap baik selama persidangan berlangsung, untuk itu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan beban kesalahan Terdakwa. Dan Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa masih ingin membiayai kebutuhan hidup adik-adik Terdakwa yang masih kecil sedangkan orang tua Terdakwa telah bercerai;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan Nomor 67/PID.SUS/2015/PN Slk tanggal 19 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIA RAMADHANI panggilan NIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil shabu yang terbungkus plastik klem warna bening dirampas untuk negara, dan
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans wanita warna biru kolaborasi merek D&G dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No. 10/Akta.Pid//2015/PN Slk tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri solok No. 67/PID.SUS/2015/PN Slk tanggal 19 Oktober 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari dan tanggal itu juga dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 2 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada hari dan tanggal itu juga dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan / diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal November 2015;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa disampaikan dengan surat pemberitahuan tanggal 27 Oktober 2015 Nomor W3.U7/827/HPDN/X/2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 67/PID.SUS/2015/PN Slk, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini tidak ada ditemui hal-hal yang baru yang bisa merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh karena itu Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih dan menjadikan Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 67/PID.SUS/2015/PN Slk haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 KUHP ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok No. 67/PID.SUS/2015/PN Slk tanggal 19 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 oleh kami : Effendi, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Syamsi, S.H. dan Sigit Priyono, S.H, M.H. masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kasman, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Syamsi, S.H.

Effendi, S.H.,M.H..

Sigit Priyono, S.H.,

Panitera Pengganti

Kasman, S.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 168/PID/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)